I E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

SERI A.

NOMOR 4. NOPEMBER. 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DAERAH KAB. BANTAENG.
NO. 25/PD/DPRD/1969.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.BANTAENG:

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G :

PAJAK PERUSAHAAN :

Pasal 1.

Dengan nama pajak perusahaan,dalam wilayah dan untuk Daerah Kab.BantaEng dipungut Pajak dari mereka,yang dalam Wilayah Daerah Kab.BantaEng memakai atau menguasai sesu - atu barang yang tidak bergerak untuk menjalankan kerja nafkanya atau perusahaannya.

Pasal 2.

Pajak Perusahaan itu tidak dikenakan kepada :

a. Perusahaan Pemerintah Pusat atau Daerah Otonomi sepan - jang perusahaan itu tidak berbentuk perseroan terbatas.
b. Perkumpulan Koperasi seperti yang dimaksud dalam "Atu - ran Perkumpulan Koperasi"

(Regeling. .....

(Regeling Cooperatibe Verenigingen 1949 Stbld. 1949 No-179).

c. Perkumpulan/Lembaga dan yayasan yang usahanya se-mata2 atau terutama ditujukan kepada pengurus-utamakan kepentingan kebudayaan, sosial, amal atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 3.

1. Pajak itu dikenakan menurut luas dasar bangunan, pelataran atau ruang lain yang dipakai atau dikuasai oleh siwajib pajak untuk melakukan kerja nafkah atau perusahaannya.
2. Bila bangunan itu bertingkat atau lebih maka untuk menghitung luasnya yang dapat dikenai pajak itu dimasukkan juga luas lantai tingkatannya itu.

Pasal 4.

1. Tahun pajak ialah tahun takwin.
2. Seorang yang wajib pajaknya mulai atau berakir dalam tahun takwi yang berjalan untuk tahun itu dikenai pajak seperdua belas dari pajak setahun dikalikan dengan banyaknya bilangan bulan yang utuh dalam jangka waktu yang dikenai pajak.

Pasal 5.

1. Pajak itu dihitung menurut tabel tercantum dalam ayat 3 dari pasal ini dengan pengertian, bahwa sebelum tarifnya itu dilakukan, maka luas dasar yang kena pajak, menurut pemakaian barang yang tidak bergerak itu, dikalikan dulu dengan suatu bilangan yang ditetapkan pada pasal 6.
2. Dalam menentukan luas dasar yang kena pajak, sesudah dikalikan dengan bilangan yang ditetapkan pada pasal 6 itu, bagian dari M2 yang kurang dari pada setengah M2 tidak diperhitungkan sedangkan bagian merupakan setengah M2 atau lebih diperhitungkan sebagai satu M2.
3. Tarip menentukan pajak adalah seperti berikut :

Luas ruangan, bangunan atau pelataran					Jumlah pajak.
a. Dari	1	s/d	20	M2	Rp. 250,-
b. Dari	21	s/d	50	M2	" 500,-
c. Dari	51	s/d	200	M2	" 1.000,-
d. Dari	201	s/d	400	M2	" 1.500,-
e. Dari	401	s/d	700	M2	" 2.500,-
f. Dari	701	s/d	1.000	M2	" 3.500,-

g. Dari.....

g. Dari	1001	s/d	1.400	M2	Rp. 5.000;-
h. Dari	1401	s/d	2.000	"	" 6.000;-
i. Dari			2.000	"	" 7.500,-

Pasal 6.

Bilangan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 adalah bagi :

a. Ruangan bangunan atau pelataran, yang dipergunakan untuk menjalankansuatu kerja nafkah atau perusahan tetapi untuk sementara tidak dipergunakan ..... 0,1.

b. Ruangan, bangunan atau pelataran yang se-mata2 digunakan untuk menumpuk kayu, besi kayu, batu bara dan barang2 kasar lain semacam itu atau tempat menunggu dan memuat - ataupun yang semata2 untuk mengandangkan kuda dan hewan lain ..... 0,2.

c. Ruangan, bangunan atau pelataran yang digunakan untuk hotel penginapan atau pensien ..... 0,3.

d. Ruangan, bangunan atau pelataran yang se-mata2 digunakan untuk menyimpan kendaraan dan/atau alat pengangkutan lain atau dipakai sebagai garasi ataupun penumpukan atau pengepakan barang ataupun untuk melakukan pekerjaan juru kirim ..... 0,4.

e. Ruangan, bangunan atau pelataran yang lain..... 0,3.

Pasal 7.

1. Untuk kepentingan penetan pajak, maka kepada siwajib pajak atau wakilnya yang sah diberikan pormulir surat pemberitahuan, yang harus diisinya. Hari bulan waktu memberikan- itu dicatat pada pormulir surat itu juga.

2. pormulir yang dimaksudkan dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Inspektorat Bimbingan dan Pengawasan Kabupaten BantaEng.

Pasal 8.

1. Barang siapa menerima pormulir surat pemberitahuan itu, diwajibkan pada pormulir itu memberitahukan menurut petun - juk-petunjuk yang tercetak pada pormulir itu juga, luas dasar barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk melakukan kerja nafkah atau perusahaannya.

2. Mereka yang harus dikenai pajak itu, yang tidak menerima - pormulir surat pemberitahuan dalam waktu sebulan sesudah permulaan tahu pajak, diwajibkan memberitahukan dengan cara seperti ditentukan dalam ayat diatas ini untuk itu dapat diperoleh pormuli surat pemberitahuannya dengan cuma2 dari Bahagian Keuangan Seksi Pajak Daerah Kab. BantaEng.

Pasal 9.

1. Seorang yang diberi pormulir surat pemberitahuan, untuk - dirinya sendiri atas orang lain, diwajibkan mengisi pormulir itu dengan terang tegas pula tanpa syarat dan.....

dan dengan sesungguhnya dan kemudian menenda tangani - nya.

2. Pemberitahuan dari seseorang,yang diwajibkan ditanda - tanganinya dapat ditanda tangani oleh orang lain,yang untuk itu diberi kuasa secara tertulis.
3. Surat kuasa itu harus dilampirkan pada surat pemberitahuannya.

Pasal 10.

Pormulir surat pemberitahuan itu harus dikembalikan pada Bahagian Keuangan Seksi Pajak Daerah se-lambat2nya dalam tiga puluh hari sesudah diberikan. Bila dikehendaki bisa diberikan tanda terima dari pemgambilan itu.

Pasal 11.

Setiap orang,yang diminta dengan surat diwajibkan dalam jangka waktu yang ditetapkan,untuk memberi keterangan lebih lanjut yang dianggap perlu untuk memetapkan pajaknya dengan tepat.

Pasal 12.

Pegawai Bahagian Keuangan Seksi Pajak Daerah Kab.Banta - Eng dengan memperlihatkan tanda sah dirinya berwenang untuk meminta,supaya mereka pada tiap2 jam hari kerja,diberi kesempatan mengukur luas tempat yang dapat dikenai pajak berdasarkan peraturan ini.

Pasal 13.

1. Ketetapan pajaknya ditulis pada suatu kohir.
2. Selekas mungkin setelah penetapan selesai,maka kepada mereka yang dikenai pajak seperti ternyata pada kohir itu,dikirim surat ketetapan pajaknya.

Pasal 14.

1. Bila pemberitahuan yang diharuskan itu tidak dilakukan, atau dilakukan tepat pada waktunya,atau keterangan2 lebih lanjut seperti dimaksud dalam pasal 11 tidak diberikan atau diberikan tidak lengkap dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ataupun permintaan pegawai untuk diberi kesempatan mengukur luas tempat yang dapat dikenai pajak itu,tidak dipenuhi,maka pajaknya ditetapkan karena jabatan.
2. Penetapan pajak karena jabatan itu ditetapkan tiga kali jumlahnya.
3. Kepala Daerah dapat memberikan kebebasan atau pengurangan terhadap tambahan pajak yang dimaksud pada ayat 2, berdasarkan kekeliruan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 15.

1. Bila. .....

1. Bila sesuatu kenyataan menimbulkan persangkaan, bahwa tidak pada tempatnya penetapan pajak tidak dilaksanakan - pada tempatnya suatu penetapan pajak dibatalkan atau tidak pada tempatnya pengembalian pajak diperkenankan a - taupun penetapan pajak ternyata rendah, maka jumlah kekurangan pajak yang harus dibayar dapat ditagih kemudian, selama bulan lewat tiga tahun dihitung dari permulaan - tahun pajak yang bersangkutan.
2. Sebelum penagihan kemudian itu dijalankan, maka lebih dahulu kepada siwajib pajak diberitahukan dengan surat tentang alasan2nya, yang menyebabkan adanya tagihan susulan itu disertai pertelaan berapa kira2 jumlah pajak masih harus dibayar itu, dengan permintaan supaya siwajib pajakitu dalam jangka waktu yang ditetapkan, se-kurang2-nya satu bulan memberikan segala keterangan dan penjelasan yang dianggap perlu.
3. Pajak yang ditetapkan kemudian itu ditetapkan tiga kali jumlahnya.
4. Tambahan pajak yang dimaksudkan pada ayat 3 itu tidak dikenakan bilamana :
   a. Siwajib pajak sebelum dikirim pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 1, dengan kehendaknya sendiri memberitahukan dengan surat disertai keterangan secukupnya supaya dapat ditetapkan pajaknya, yang harus ditagih kemudian itu.
   b. Penagihan susulan itu terjadi atau suatu penaksiran yang keliru oleh siwajib pajak dengan i'tikad baik.
   c. Penagihan susulan itu untuk memperbaiki kekhilapan tata usaha Daerah Kabupaten BantaEng.

Pasal 16.

1. Apabila wajib pajak yang dikenakan pajak menurut salah satu dari pasal2 13,14 dan 15 mereka keberatan atas ketetapan jumlah pajak, maka wajib pajak dapat memajukan keberatan dengan tulisn kepada Kepala Daerah se-lambat2nya dalam waktu 3 bulan sesudah ia menerima surat ketetapan pajak.
2. Kepala Daerah memeriksa keberatan itu dan se-lambat2nya sebulan sesudah tanggal penerimaan surat keberatan itu mengambil keputusan, surat keputusan mana disampaikan kepada yang membawa keberatan dengan surat tercatat.
3. Surat Keputusan Kepala Daerah itu apabila berisi penolakan, menyebut alasan penolakan itu.

Pasal 17.

Dalam.....

Peraturan Daerah ini diperlakukan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II BantaEng No.4 Seri A. pada tanggal 2 Nopember 1976.

Sekretaris Daerah,

(Drs. Qomar Kamaruddin).-

NIP : 010034738.-